



PENETAPAN
Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan secara elektronik oleh:

Oku Malik binti Amin Malik, tempat tanggal lahir Tombulilato, 07 April 1977, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pelita Hijau, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 3 September 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Sww tanggal 4 September 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Serawati Bakari, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Pelita Jaya, 07 April 2007, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Pelita Hijau, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Awit Mohi bin Yusuf Mohi, umur 19 tahun, tempat tanggal lahir Mopuya, 11 September 2004, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penambang Emas, tempat kediaman di Desa Dunggilata, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu bahkan anak Pemohon telah hamil 11-12 minggu hasil dari hubungannya dengan (**Awit Mohi bin Yusuf Mohi**) dan hasil tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan Puskesmas Tombulilato dengan nomor: 440/PKM-TBLT/SKH/307/VIII/2024, tertanggal 29 Agustus 2024;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berusia 19 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai penambang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B-304/Kua.30.02.10/PW.01/08/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 dengan alasan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No 247/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **(Serawati Bakari)** untuk menikah dengan laki-laki bernama **(Awit Mohi bin Yusuf Mohi)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Serawati Bakari, dengan calon suaminya bernama Awit Mohi, namun tidak diterima dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon dan calon suaminya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya, dikarenakan keduanya telah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anaknya hamil 11-12 minggu;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No 247/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda, apalagi sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah bermusyawarah mengenai rencana pernikahan ini, dan telah setuju tentang rencana pernikahan ini.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Serawati Bakari**, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandungnya yang bernama Oku Malik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena ketika akan mendaftarkan pernikahannya dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama tidak diterima, sebab umurnya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Awit Mohi;
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya telah berpacaran sudah dua tahun lamanya dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnyanya, bahkan mereka telah khilaf melakukan hubungan layaknya suami istri dan mengakibatkan dirinya hamil 11-12minggu;
- Bahwa dirinya sudah siap dan telah memikirkan matang-matang untuk menikah dengan Awit Mohi;
- Bahwa status dirinya dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahannya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya sudah siap hidup berumah tangga dan sekarang ini calon suaminya telah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir batin hidup berumah tangga dengan calon suaminya.

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama **Awit Mohi bin Yusuf Mohi** dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No 247/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya kenal Pemohon adalah orang tua dari calon istrinya bernama Oku Malik;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena ketika akan mendaftarkan pernikahan dirinya dengan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama tidak diterima, sebab umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan dirinya telah berpacaran 2 (dua) tahun lamanya dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnyanya, bahkan mereka telah khilaf melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil sekitar tiga bulan;
- Bahwa status dirinya dan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dirinya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan mereka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa dirinya sudah siap dan sekarang ini dirinya telah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan akan bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga setelah menikah dengan Serawati Bakari;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir batin berumah tangga dengan calon istrinya.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orangtua dari calon suami anak Pemohon, yakni **Haidar Y. Mohi binti Yusuf Mohi**, atas pertanyaan Hakim, orangtua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mengenal Pemohon bernama Oku Malik;
- Bahwa calon istri anaknya masih berumur 17 tahun;
- Bahwa dirinya sekeluarga dan Pemohon telah sepakat untuk menikahkan Serawati Bakari dengan Awit Mohi;
- Bahwa mereka merestui rencana pernikahan Awit Mohi dengan anak Pemohon yang masih di bawah umur, dan siap untuk bertanggung jawab

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No 247/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka berdua;

- Bahwa antara Awit Mohi dan Serawati Bakari tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah;
- Bahwa Awit Mohin hingga saat ini tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan anak Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Konseling nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/415/IX/2024 tanggal 03 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503094770001 tanggal 18 September 2012 atas nama Oku Malik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503091809080002 atas nama Hardin Bakari dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelenpos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-LT-15112023-0028 tanggal 03 September 2024 atas nama Serawati Bakari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No 247/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Serawati Bakari yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Bone Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan kehendak nikah/rujuk Nomor B-304/KUA.30.02.10/PW.01/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Serawati Bakari nomor 440/PKM-TBLT/SKH/307/VIII/ 2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tombulilato dan ditandatangani oleh Bidan Pemeriksa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

B. Saksi

- I. **Yulmin Bakari binti Kirman Bakari**, tempat tanggal lahir Tombulilato, 07 Maret 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Pelita Jaya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon bernama OkuMalik;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Serawati Bakari namun tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Awit Mohi;

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No 247/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sudah sekitar dua tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan anak Pemohon hamil 11-12 minggu;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon yang menceritakan kepada saksi tentang keadaan anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Penambang Emas, dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

II. Fatrah Uno binti Abdullah Uno, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Desa Pelita Jaya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Oku Malik;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dari Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus dispensasi kawin, karena Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Serawati Bakari namun tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No 247/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bernama Awit Mohi;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya akan secepatnya dinikahkan karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan anak Pemohon telah hamil 11-12minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Penambang Emas dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk rencana pernikahan, namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No 247/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Serawati Bakari, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon, anaknya, calon suami dan orangtua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No 247/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Konseling nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/415/IX/2024 tanggal 03 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon benar-benar telah melaksanakan konseling dan psikoedukasi;

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No 247/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di kabupaten Bone Bolango yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi kartu keluarga nomor 7503091809080002 atas nama Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Kabupaten Bone Bolango dan Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Serawati Bakari;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-LT-15112023-0028 tanggal 03 September 2024 atas nama Serawati Bakari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak Pemohon masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Serawati Bakari yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Bone Raya. Hal ini membuktikan bahwa anak Pemohon pendidikan terakhir adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Serawati Bakari dengan calon suaminya Awit Mohi yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Serawati Bakari nomor 440/PKM-TBLT/SKH/307 /VIII/ 2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tombulilato dan ditandatangani oleh Bidan Pemeriksa yang memberi bukti bahwa anak Pemohon benar-benar telah hamil 11-12 minggu;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon tersebut diatas telah menerangkan peristiwa yang relevan dan bersesuaian satu dengan yang

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No 247/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya karenanya telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerdara *juncto* Pasal 306-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Serawati Bakari;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Serawati Bakari telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Awit Mohi sejak 2 tahun yang lalu;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah khilaf melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon telah hamil 11-12 minggu;
4. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No 247/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggung jawab;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai penambang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Ismail Awit Mohi hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No 247/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak pemohon telah khilaf melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya sehingga anak Pemohon telah hamil. Anak Pemohon dan calon suaminya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No 247/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Serawati Bakari untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama Awit Mohi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Serawati Bakari**) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (**Awit Mohi bin Yusuf Mohi**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **SYAMSIH HUSAIN, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Panitera,

Hakim Tunggal,

SYAMSIH HUSAIN, S.H.

MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No 247/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	100.000,00
- Panggilan	Rp.	-
- PNPB Relas	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)